



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**Antara
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



**Nomor: 67048/UN38.8/KS.03.02/2022
Nomor: 22.10.4/UN32.3.5.4/KS/2022**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Suyatno, M.Si.** Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr. Ibrahim, M.Si** : Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang dan **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implentasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Rancangan Implemtasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. *Visiting professor*
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (*guest lecture*)
6. Penelitian bersama (*joint research*)
7. Pengabdian kepada Masyarakat bersama
8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU



Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 22 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1). Perubahan atas Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal jika salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3). Hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4). Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

PIHAK PERTAMA,



**Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001**

PIHAK KEDUA,



**Dr. Ibrohim, M.Si.
NIP 196611041991031001**

MENGETAHUI:


**Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya**



**Prof. Dr. Wasis, M.Si.
NIP. 196712031993021001**

MENGETAHUI:

**Dekan FMIPA
Univesitas Negeri Malang**



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si..
NIP. 196705151991031007**



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**Antara
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Dengan
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BIOLOGI FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



**Nomor: 67048/UN38.8/KS.03.02/2022
Nomor: 22.10.4/UN32.3.5.4/KS/2022**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. Suyatno, M.Si.** Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Dr. Ibrohim, M.Si** : Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dengan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang dan **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyesuaian program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. *Visiting professor*
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (*guest lecture*)
6. Penelitian bersama (*joint research*)
7. Pengabdian kepada Masyarakat bersama
8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU



Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 22 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2027 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1). Perubahan atas Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal jika salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3). Hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4). Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dengan rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	---

PIHAK PERTAMA,



**Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001**


PIHAK KEDUA,

**Dr. Ibrohim, M.Si.
NIP 196611041991031001**



**MENGETAHUI:
Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya**

**Prof. Dr. Wasis, M.Si.
NIP. 196712031993021001**



**MENGETAHUI:
Dekan FMIPA
Univesitas Negeri Malang**

**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si..
NIP. 196705151991031007**